

Analisis Implementasi *Quality Control* pada Unit *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung

Muhamad Rizqi Fahrudin¹ Andi Syaputra²

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: ododtampan938@gmail.com¹

Abstrak

Quality Control yang dilakukan petugas inspektur keamanan kepada avsec, merupakan bentuk tanggung jawab otoritas bandar udara dalam pengawasan dan pengendalian keamanan di bandar udara, agar selalu berjalan dengan baik dan benar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses implementasi *Quality Control* yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan juga digunakan sebagai teknik dalam menganalisis data. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi *Quality Control* Yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan kepada unit *Aviation Security*, telah sesuai dengan PM 129 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Dan Investigasi Keamanan Penerbangan. Namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan *Quality Control* Yang dijalankan petugas inspektur keamanan penerbangan, yaitu kurangnya jumlah personil dan peralatan pendukung. **Kata Kunci:** Impelementasi *Quality Control*, Petugas Inspektur Keamanan Penerbangan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menjaga keamanan dan keselamatan dalam kegiatan operasional bandar udara, merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap personil dari unit *aviation security*. Maka dalam menjalankan tugas pengamanan di bandar udara setiap personil harus menjalankan tugas sesuai dengan *standart operasional prosedur* (SOP), seperti yang tertera dalam regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Agar terhindar dari upaya tindakan melawan hukum dan *incident*, yang dapat membahayakan dalam kegiatan operasional bandar udara. Otoritas Bandar Udara, selaku penanggung jawab dalam hal pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Melaksanakan *quality control* yang berkelanjutan, guna menjaga *standard operasional prosedur* agar selalu berjalan dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan *quality control*, Otoritas Bandar Udara memberikan tugas dan wewenang kepada petugas inspektur keamanan penerbangan, dalam melaksanakan *quality control* pada unit *aviation security*. Selaku petugas yang diberikan wewenang dalam melaksanakan *quality control*. Petugas inspektur keamanan penerbangan, harus mengikuti pedoman dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan *quality control*, seperti yang tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp 129 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Dan Investigasi Keamanan Penerbangan. Agar pelaksanaan *quality control* bisa terlaksana dengan terukur dan sistematis.

Pada saat peneliti melakukan observasi lapangan pada unit *Airport Quality & Data Management* (AQDM), peneliti menemukan temuan saat petugas inspektur keamanan penerbangan, melakukan inspeksi terhadap pagar *perimeter* bandar udara yang terlambat diperbaiki oleh unit *aviation security*. Sehingga memungkinkan objek asing memasuki kawasan terbatas di bandar udara Internasional Husein Sastranegara Bandung, sehingga dapat

mengganggu keamanan serta keselamatan dalam kegiatan operasional bandar udara. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi *quality control* pada unit *aviation security* di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas inspektur keamanan penerbangan saat melaksanakan *quality control* pada unit *aviation security* di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung.

Landasan Teori

Quality Control

peran *quality control* sangat penting dalam sebuah proses produksbarang ataupun jasa, *quality control* dapat dianggap sebagai sebuah proses yang dapat menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Menurut Garvins (2014). memisahkan definisi kualitas kedalam lima kategori yaitu berdasarkan fungsinya, produknya, penggunaannya, produksinya serta berdasarkan manfaatnya. Menurut Garvins (2016). untuk menentukan kualitas produk atau jasa, terdapat kerangka kerja yang berisikan delapan atribut yang digunakan seperti *performance* (kinerja), *features* (fitur), *reliability* (kehandalan), *conformance* (keamanan), *durability* (ketahanan), *serviceability* (pelayanan), *aesthetics* (estetika), dan *perceived quality* (persepsi kualitas). Menurut Ravianto (2015) proses pengendalian mutu adalah memutar siklus PDCA, yaitu melakukan perencanaan, pengerjaan atau proses, pengecekan atau evaluasi dan aksi perbaikan terhadap masalah yang berkaitan dengan kualitas, PDCA harus dilakukan oleh semua personil dari seluruh bagian perusahaan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penerapan atau pelaksanaan. Yang mana saling berkaitan satu sama lain yaitu dalam hal Perencanaan, kesepakatan dan penerapan kewajiban. Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan; Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; dan Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: Penyiapan sumber daya, unit dan metode; Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan; dan Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Aviation Security (AVSEC)

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 137 tahun 2015 *aviation security* adalah personil yang telah memiliki suatu tanda kecakapan petugas (SKTP) atau lisensi dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan. Dengan demikian meningkatnya kinerja karyawan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk pengembangan sumber daya manusia. *aviation security* diatur dalam Annex 17 tentang *aviation security*, ICAO DOC 8973, SKEP/2765/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan

keamanan penumpang, awak pesawat dan barang bawaan yang akan diangkut pesawat udara dan orang perseorangan, Keputusan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 1989 Tentang Penertiban Penumpang, Barang Dan Kargo Yang Diangkut Pesawat Udara Sipil.

Sistem Pengamanan Bandar Udara

Berdasarkan keputusan Menteri perhubungan nomor 54 tahun 2004 tanggal 21. Gangguan melawan hukum, sedangkan upaya pengamanan (Security control) adalah upaya pencegahan terhadap penyusupan senjata, bahan peledak atau bahan-bahan lain yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan gangguan melawan hukum. Pada Annex 17 definisi security adalah, *security is a combination of measures and human and material resources intended to safe guard civil aviation against acts of unlawful interference*. Berdasarkan keputusan UU Nomor 15 tahun 1992 tertanggal 25 Mei 1992 tentang penerbangan, yang terkait dengan pengamanan (*security*) bandar udara yaitu Bab VIII pasal 3, yang berbunyi: "Penyelenggara bandar udara bertanggung jawab, terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran pelayanannya. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004, setiap penyelenggara bandar udara dan program pengamanan operator pesawat udara, disesuaikan dengan kondisi perkembangan yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan penerbangan sipil pada bandar udara dan perusahaan angkutan udara dan mengacu kepada program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil. Program nasional penanganan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, para petugas di darat, masyarakat, pesawat udara dan instalasi di bandar udara dari tindakan melawan hukum serta memberikan perlindungan terhadap operator pesawat udara.

Bandar Udara

Bandar udara berdasarkan UU no.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara

Dalam penelitian Maulana (2019) Pada awalnya berdirinya Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung merupakan Bandara peninggalan Pemerintah Hindia Belanda (sebelum PD II) dengan sebutan bandara Andir yaitu suatu nama lokasi dimana lapangan terbang tersebut berada. Nama Husein Sastranegara diambil dari nama seorang pilot militer (TNI AU) yang telah gugur pada saat latihan terbang di Yogyakarta tanggal 26 September 1946. Pada masa penjajahan Jepang daerah tersebut dijadikan basis Angkatan Udara Kekaisaran Jepang. Pembangunan bandar Udara Husein Sastranegara Bandung ditandai dengan perlunya suatu Bandar Udara yang mana Bandar Udara tersebut digunakan untuk tempat mendarat (*landing*) dan berangkat (*take off*) pesawat terbang dengan baik dan lancar. Berikut ini akan diceritakan sejarah singkat awal berdirinya Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung. Pada tahun 1920 Belanda mendirikan sebuah lapangan udara yang diberi nama *Luch Waart Afleding* setelah tahun 1942 lapangan bandara tersebut diambil alih oleh Jepang sampai tahun 1945 dan setelah itu keadaan bandara pada saat itu sempat mengalami keadaan vakum dari tahun 1945 saat Indonesia telah merdeka sampai tahun 1949, dan setelah itu Bandara tersebut diambil alih oleh TNI-AU sebagai pangkalan militer TNI-AU pada tahun 1969 sampai 1973, baru setelah tahun

1973 Bandara tersebut berubah menjadi Bandara Penerbangan komersial. Pada tahun 1974 mulai dilakukan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan udara komersial secara resmi yaitu dengan berdirinya kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan nama Stasiun Udara Husein Sastranegara Bandung untuk kepentingan kegiatan penerbangan komersial sipil, selanjutnya pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68/HK 207/PHB-83 tanggal 19 Februari tahun 1983 klasifikasi Pelabuhan Udara ditingkatkan dari kelas III menjadi kelas II. Pada Tahun 1994 dilaksanakan Pengalihan Pengelolaan Bandar Udara dari Dephub kepada PT Angkasa Pura II sesuai PP RI Nomor 26 tahun 1994 tanggal 30 Agustus 1994 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara RI ke dalam Modal saham PT Angkasa Pura II.

Otoritas Bandar Udara

Otoritas Bandar Udara merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan dan memiliki tanggung jawab kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Petugas Inspektur Keamanan Penerbangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang inspektur keamanan Penerbangan. Petugas inspektur keamanan penerbangan adalah personil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan. Tugas Petugas Inspektur Keamanan Penerbangan: merencanakan dan melaksanakan program pengendalian, pengawasan dan investigasi berupa Inspeksi, Audit dan Tes; Menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan; melakukan pengujian dalam rangka perpanjangan, penggantian dan validasi, lisensi/rating personel; melakukan verifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dan/atau sertifikat organisasi; atau dokumen operasional; dan menyusun laporan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi. Wewenang Petugas Inspektur Keamanan Penerbangan Inspektur Penerbangan memiliki akses penuh terhadap objek pengendalian, pengawasan dan investigasi sesuai tugas dan wewenangnya. Ruang Lingkup Pada Objek pengendalian, pengawasan dan investigasi berupa Personel, Fasilitas, Prosedur, Dokumen, Manajemen, Kemampuan dan Finansial.

Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

| No | Nama | Tahun | Judul | Hasil Penelitian |
|----|-------------|-------|--|--|
| 1 | JB. Purwadi | 2022 | Analisis Sistem Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II- Pekanbaru | Jumlah personel keamanan penerbangan serta prosedur tetap lokal keamanan penerbangan atau <i>standar oprasional prosedur</i> (SOP) lokal masih kurang dan memerlukan peningkatan dan penyempurnaan, sehingga penyelenggara keamanan penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II- Pekanbaru belum memadai dan belum sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang no 1 tahun 2009 tentang penerbangan. |

| | | | | |
|---|-----------------------------|------|---|--|
| 2 | Rifqi Lucky Anggoro | 2023 | Analisis Keandalan <i>Security Check Point</i> Peralatan Bagasi Penumpang di Bandara Internasional Surabaya | Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat dijelaskan bahwa peralatan <i>Security Check</i> harus diperiksa dan dicatat secara berkala mulai dari <i>Aviation Security</i> laporan petugas kepada petugas Elektronika Bandara. 4 peralatan sinar-X saja 1 Rontgen proses pemeriksaan terkadang tertutup, 4 Peralatan Detektor Logam <i>Walk Through</i> aman terkendali untuk inspeksi. Pada beberapa alat <i>HandHeld Metal Detector</i> sering terjadi masalah, laporan <i>HandHeld Metal Detector</i> tidak terpasang karena jika sensor dari peralatan <i>HandHeld Metal Detector</i> mengalami kendala yaitu peralatan segera diganti dengan yang baru. |
| 3 | Muhammad Syafiuddin Sholiha | 2022 | Analisis Kondisi Peralatan Unit Kerja <i>Aviation Security</i> Dalam Menunjang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di <i>Security Check Point</i> 1 Dan 2 Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang | kondisi peralatan unit kerja Avsec di area SCP 1 dan 2 ada yang baik dan kurang baik. Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang masih belum mempunyai peralatan peralatan <i>Explosive Detection System</i> yang digunakan untuk mendeteksi bahan peledak dan <i>Liquid Detector</i> yang berfungsi sebagai pendeteksi bahan cair. Pihak Bandar Udara Malang sudah menerapkan SOP tentang kelayakan pengoperasian yang benar, pemeliharaan peralatan dan pelaporan fasilitas. Kerusakan atau error yang dialami peralatan memberi dampak proses pemeriksaan tidak maksimal dan pemeriksaan barang bawaan penumpang dilakukan secara manual oleh petugas sehingga dapat mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan |

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku menurut Nazir (2009). Bab ini membahas tentang bahan penelitian yang terdiri dari desain penelitian, teknik pengambilan data, alat penelitian selain itu juga dijelaskan mengenai pengolahan data, rincian langkah penelitian yang akan dilakukan serta kesulitan dan cara penanggulangan. Adapun alasan peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian dengan menggunakan metode penelitian jenis kualitatif merujuk pada sifat dari masalah dan informasi yang ingin dicari dan mampu menghasilkan data yang detail dengan menggunakan teknik-teknik yang ada pada jenis penelitian ini. Menurut Moleong (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi pusat perhatian. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dari 01 Mei s/d 31 Mei 2023 di PT. Angkasa Pura II, Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung khususnya pada unit *Airport Quality & Data Management* (AQDM).

Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat bantu lain yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya kamera, *voice recorder*, ballpoint, pensil, dan buku. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan

kejadian yang ada ketika melakukan observasi baik itu dalam bentuk foto maupun video. *Voice recorder* dibutuhkan untuk merekam percakapan atau suara ketika melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan lain sebagainya. Sedangkan *ballpoint*, pensil, dan buku dibutuhkan untuk mencatat data atau info. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan Data


Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Kemudian Sugiyono (2016) menjelaskan tentang data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya melalui orang lain atau dengan dokumentasi. Peneliti akan melakukan penelitian atau pengumpulan data secara melihat fenomena atau secara langsung, serta mengumpulkan data yang ada selama proses penelitian pada petugas inspektur keamanan penerbangan yang berada di unit *Airport Quality & Data Management (AQDM)*. di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung adalah sebagai berikut.

1. Observasi. Menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data, dengan melakukan pengamatan dengan cara langsung dengan menggunakan lembar observasi pada objek penelitian, di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu peninjauan langsung untuk mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan, dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, terhadap Implementasi *quality control* yang dilaksanakan petugas inspektur keamanan penerbangan pada unit *aviation security*, di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung.
2. Wawancara. Nazir (2014) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti secara terstruktur dengan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada tiga narasumber yang terdiri dari satu orang *Asisten Manager Airport Quality & Data Management (AQDM)*, petugas inspektur keamanan penerbangan dan satu agen *Talent mystery Guest* di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung.
3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan serta keterangan dapat mendukung penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data berupa dokumen Peraturan Menteri Perhubungan dan gambar fasilitas yang berkaitan dengan Implementasi *quality control* Yang dilaksanakan petugas inspektur keamanan penerbangan pada unit *aviation security* di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Quality Control* Pada Unit *Aviation Security (AVSEC)*.

Implementasi *quality control* yang dilaksanakan petugas inspektur keamanan penerbangan kepada unit *aviation security*, merupakan sebuah bentuk kebijakan dan tanggung jawab dari Otoritas Bandar Udara, dalam melaksanakan pengawasan terhadap jaminan keamanan yang diberikan unit penyelenggara bandar udara saat kegiatan operasional bandar udara berlangsung. Untuk memastikan implementasi *quality control* yang dilaksanakan oleh Petugas Inspektur keamanan penerbangan kepada unit *aviation security* mendapatkan hasil yang maksimal, maka *quality control* harus dilakukan dengan langkah-langkah berupa Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeriksaan dan perbaikan sesuai dengan siklus (PDCA), yang merupakan metode untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Siklus PDCA
Sumber: Penulis 2023

1. Perencanaan kegiatan pelaksanaan *quality control*. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Dalam perencanaan melaksanakan *quality control*, petugas inspektur keamanan penerbangan melakukan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan pedoman teknis, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp 129 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan. Melalui hasil observasi dan wawancara dengan ketiga narasumber, perencanaan yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan adalah dengan menyusun rencana pengawasan yang terjadwal dengan mempertimbangkan penilaian risiko yang muncul dari objek yang diawasi. Sehingga perencanaan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Rencana yang telah disusun dapat berjalan secara maksimal dan tepat sasaran. Contohnya, petugas inspektur keamanan penerbangan melakukan tes atau pengujian tertutup pada unit *aviation security*, karena terindikasi temuan ketidakpatuhan personil dari *aviation security*, dalam menjalankan *standart operasional prosedur* saat melaksanakan tugas pengamanan di Bandar Udara. Maka, petugas Inspektur Keamanan Penerbangan menindaklanjuti indikasi temuan tersebut, dengan melakukan perencanaan pengujian tertutup kepada unit *aviation security*. Langkah ini diawali dengan melakukan koordinasi kepada pejabat yang berwenang terhadap indikasi temuan tersebut, serta melakukan persiapan administrasi, metode pengujian, menentukan alat pengujian, fasilitas pendukung, dan daftar periksa (*Checklist*). Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan implementasi *quality control*, perencanaan merupakan

bagian awal dari proses implementasi *quality control* yang sangat penting dilakukan, untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan serta mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan *quality control*. Pelaksanaan merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau kebijakan dalam kenyataan. Kegiatan *quality control* yang dilaksanakan petugas inspektur keamanan penerbangan yang berupa Audit, Inspeksi dan *Tes* kepada objek pengawasan. Yang mana dalam hal ini tertuju kepada unit *aviation security* sebagai unit yang menjalankan tugas pengamanan di Bandar Udara. Melalui hasil observasi dan wawancara dengan ketiga narasumber menyatakan, bahwa pelaksanaan *quality control* bertujuan untuk menguji dan menilai tindakan serta kinerja dari objek yang diawasi. selain itu, dilakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Hal tersebut nantinya akan dicatat dalam *checklist* yang sudah disiapkan sebelum pelaksanaan *quality control* dilakukan dan nantinya akan menjadi acuan penilaian akhir dari kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya pelaksanaan pengujian tertutup yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan kepada unit *aviation security*. Dalam pengujian tersebut, petugas inspektur keamanan penerbangan akan menilai kepatuhan dari personil *aviation security* dalam menjalankan tugas pengamanan, apakah sudah sesuai dengan *standart oprasional prosedur* yang telah ditetapkan. Dari hasil pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *quality control* yang dilaksanakan petugas inspektur keamanan penerbangan kepada unit *aviation security*. Berfungsi sebagai tolak ukur, dari terpenuhi atau tidaknya tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh unit *aviation security*, sebagai unit yang bertanggung jawab dalam hal keamanan di Bandar Udara.
3. Pemeriksaan hasil dari pelaksanaan *quality control*. Pemeriksaan merupakan tahapan dari kegiatan menyusun data yang sudah terkumpul. Hasil dari kegiatan pelaksanaan *quality control* yang telah dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan, yang berupa data *Checklist* selama kegiatan berlangsung. Dari hasil observasi dan wawancara dengan ketiga narasumber, menyatakan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan *quality control* berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan *checklist* sebagai dokumen yang dijadikan pedoman saat kegiatan pelaksanaan *quality control* berlangsung. Hasil dari *checklist* tersebut akan dijadikan bahan evaluasi petugas inspektur keamanan penerbangan, dalam memberikan klasifikasi tingkat kepatuhan sesuai dengan hasil yang telah didapatkan. Dari hasil pemaparan diatas, diambil kesimpulan bahwa pada tahap pemeriksaan merupakan bagian penting dari kegiatan *quality control* yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan. Hasil evaluasi dari pelaksanaan *quality control* tersebut, akan menjadi acuan rekomendasi kepada kantor pusat untuk pengambilan tindakan apabila hasil dalam kegiatan *quality control* tersebut, terdapat ketidak patuhan objek pengawasan kepada undang-undang dan *standart oprasional prosedur* yang sedang dijalankan, serta menjadi penentu perubahan agar setiap personil dari unit *aviation security* melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang telah ditetapkan.
4. Tindakan yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan. Tindakan adalah respon dari suatu peristiwa yang dilakukan untuk suatu tujuan. Dalam pelaksanaan *quality control* yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan, jika terdapat temuan ketidakpatuhan personil *aviation security* atau kondisi tertentu yang berdampak secara langsung terhadap keamanan penerbangan. Maka, petugas inspektur keamanan penerbangan memiliki wewenang dalam mengambil tindakan korektif terhadap objek yang sedang diawasi.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan ketiga narasumber menyatakan bahwa tindakan korektif dilakukan jika dalam kegiatan pelaksanaan *quality control*, terdapat temuan tindakan melawan hukum serta ketidakpatuhan yang memiliki resiko tinggi terhadap keamanan penerbangan. Petugas inspektur keamanan penerbangan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan korektif terhadap objek yang diawasi. Tindakan korektif pertama yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan, berupa memberi perintah perbaikan kepada pimpinan dari objek yang diawasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan jangka waktu yang ditentukan.

Tindakan lanjutan akan dilakukan oleh petugas inspektur keamanan penerbangan adalah, apabila objek yang diawasi tidak melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Maka, petugas inspektur keamanan penerbangan akan merekomendasikan kepada kantor pusat kemudian mendapatkan izin untuk menghentikan kegiatan operasional, guna dilakukan evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari hasil pemaparan diatas, diambil kesimpulan bahwa pengambilan tindakan merupakan sebuah langkah akhir dari pelaksanaan kegiatan implementasi *quality control*, yang mana dari pengambilan tindakan tersebut, akan membawa dampak perubahan dalam proses kegiatan pengamanan di Bandar Udara, serta menjaga standar yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh personil dari unit *aviation security*. Sehingga keamanan dalam kegiatan operasional bandar udara, bisa terjamin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kendala Petugas Inspektur Keamanan Penerbangan Saat Kegiatan Implementasi *Quality Control* pada *Aviation Security* Berlangsung

Dalam menjalankan peran selaku petugas inspektur keamanan penerbangan yang melaksanakan *quality control*, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan, tentunya banyak menghadapi kendala yang dapat mengurangi efisiensi dan kinerja. Beberapa kendala tersebut, Seperti keterbatasan peralatan pendukung, kekurangan personil dan sikap kurang etis dari objek yang diawasi. Namun kendala yang sering dialami dalam menjalankan tugas sebagai petugas inspektur keamanan penerbangan, adalah kurangnya personil dalam melaksanakan pelaksanaan *quality control* sehingga menjadi lebih extra dalam menjalankan tugasnya.

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan ketiga narasumber, didapatkan ada beberapa kendala yang dirasakan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andrika Stiawan sebagai *Asmen of Airport Quality & Data Management*, kekurangan peralatan pendukung menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan saat pelaksanaan kegiatan dan kurangnya personil saat pelaksanaan *quality control*, sehingga mengharuskan bantuan dari pihak eksternal dalam melaksanakan kegiatan *quality control*, hal tersebut menjadi kendala saat pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh, saat akan melaksanakan kegiatan inspeksi pagar perimeter bandara, karena keterbatasan dalam alat transportasi, sehingga kegiatan tersebut harus meminta bantuan dari pihak eksternal dalam hal alat transportasi, untuk mengatasi kendala tersebut. Hal ini juga dikonfirmasi oleh bapak Alnopri selaku *Security Quality Inspector*, melalui hasil wawancara beliau mengatakan, bahwa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan berupa kurangnya jumlah personil dan keterbatasan fasilitas pendukung sehingga memerlukan bantuan dari pihak eksternal dalam menjalankan kegiatan *Quality Control*.

Peneliti juga menemukan persamaan yang ditemukan oleh peneliti oleh peneliti lain terkait implementasi *quality control*. Menurut Jerri Yeremian (2015) dalam penelitiaanya yang berjudul "Pengawasan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII-Manado” menjelaskan dalam hasil penelitiannya, bahwa kendala pengawasan tersebut juga adalah terbatasnya SDM Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana/prasarana pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Implikasi dari hasil penelitian tersebut, adalah perlunya menambah jumlah pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, meningkatkan kualitas SDM pegawai yang ada, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terbaik yang ada di Bandar Udara

Berdasarkan hasil analisa penulis selain permasalahan diatas, kendala yang meliputi keterbatasan fasilitas pendukung yang dimiliki unit AQDM, serta kurangnya personil dalam melaksanakan kegiatan *quality control*. Hal tersebut menjadi kendala dalam menjalankan tugas sebagai petugas inspektur keamanan penerbangan. Efisiensi dan kelancaran pelaksanaan *quality control*, sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Dari hasil observasi penulis di lapangan, pada kegiatan inspeksi pagar perimeter bandar udara, petugas inspektur keamanan penerbangan harus meminta bantuan kepada pihak avsec berupa alat transportasi dalam menunjang dalam kegiatan inspeksi pagar perimeter yang dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas pendukung bisa menjadi kendala dalam kelancaran kegiatan pelaksanaan *quality control* yang dilakukan petugas inspektur keamanan penerbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi *quality control* pada unit *aviation security* di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung, dilakukan oleh petugas inspektur keamanan penerbangan, untuk memastikan keamanan kegiatan operasional penerbangan di Bandar Udara terjaga dengan baik. Serta dalam proses implementasi *quality control* tersebut melibatkan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan korektif. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Kp 129 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Dan Investigasi Keamanan Penerbangan. Dalam proses implementasi *quality control* perencanaan sangat penting dilakukan oleh petugas inspektur keamanan penerbangan, serta menyusun rencana pengawasan dengan mempertimbangkan penilaian risiko dari objek yang diawasi, dengan mengacu pada pedoman teknis yang telah ditetapkan, serta Hasil pelaksanaan *quality control* dilakukan melalui audit, inspeksi, dan pengujian terhadap unit *aviation security* berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai kepatuhan dan kinerja unit avsec dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengamanan di Bandar Udara. Setelah pelaksanaan *quality control* berakhir, dilakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi yang telah terkumpul selama kegiatan berlangsung. Hasil pemeriksaan ini menjadi acuan dalam memberikan klasifikasi tingkat kepatuhan dan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada kantor pusat. Dan untuk tindakan korektif adalah langkah yang dilakukan apabila terdapat temuan ketidakpatuhan atau tindakan melawan hukum yang berdampak langsung pada keamanan penerbangan. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya implementasi *quality control* dalam menjaga keamanan penerbangan dan menjamin bahwa unit *aviation security* beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan adanya proses siklus PDCA, perbaikan yang berkelanjutan dapat dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas keamanan penerbangan.

Kendala yang dialami petugas inspektur keamanan penerbangan dalam pelaksanaan kegiatan *quality control* yaitu Keterbatasan peralatan pendukung, seperti alat transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, dapat menghambat efisiensi pelaksanaan kegiatan *quality control*. Contohnya, untuk melakukan inspeksi pagar perimeter bandara, petugas inspektur keamanan penerbangan harus meminta bantuan dari pihak eksternal yang memiliki alat transportasi. Hal ini mengakibatkan ketergantungan dan keterlambatan dalam menjalankan tugas. Dan Kurangnya jumlah personil dalam melaksanakan kegiatan *quality control* menjadi kendala yang cukup dirasakan dalam kegiatan pelaksanaan *quality control*, keterbatasan personel dapat menyebabkan beban kerja yang berlebih pada petugas inspektur keamanan penerbangan dan mengganggu efisiensi pelaksanaan tugas. Dapat disimpulkan bahwa keterbatasan peralatan, fasilitas pendukung, dan kekurangan personil menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas sebagai petugas inspektur keamanan penerbangan dan pelaksana *quality control*.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini saran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: Dalam pelaksanaan *quality control*, penting untuk melakukan evaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan peralatan pendukung yang diperlukan oleh petugas inspektur keamanan penerbangan. Jika terdapat keterbatasan alat transportasi atau peralatan lainnya, maka perlu dipertimbangkan untuk menambah atau meng-upgrade fasilitas tersebut. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan *quality control*. Pengadaan Personil tambahan, dalam menghadapi kurangnya jumlah personil, langkah terbaik adalah dengan mengusulkan penambahan personel yang memadai untuk unit AQDM. Dengan penambahan tenaga kerja, beban kerja dapat terbagi dengan lebih baik, dan pelaksanaan kegiatan *quality control* dapat berjalan dengan lebih lancar. Dengan saran-saran di atas, diharapkan pelaksanaan kegiatan *quality control* oleh petugas inspektur keamanan penerbangan di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung dapat berjalan dengan lebih baik, efisien, dan efektif dalam menjaga kualitas kinerja unit *aviation security*. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, diharapkan dapat mengembangkan topik kinerja dengan mengambil permasalahan dan ruang lingkup yang lebih luas dengan mengikuti perkembangan teknologi mendatang yang dapat diteliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Rifki. F. (2023). Analisis Keandalan *Security Check Point* Peralatan Dalam Mengecek Bagasi Penumpang di Bandara Internasional Surabaya. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Hatami, M. Iqbal. (2023). *Analisis Risiko Kualitas Produk "Mini Pulsator" Dengan Pendekatan Quality Risk Management Dan Pengelompokan Usulan Strategi Ke Dalam 5s Pada Divisi Plastic Injection Pt. Yogya Presisi Tehnikatama Industri*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- JP Purwadi. (2015). Analisis Sistem Keamanan Penerbangan Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II- Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Aviasi Langit Biru*, Vol. 4 No. 11 (2015)
- Keputusan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 1989 tentang penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil.
- Mahestu, Sandy. Rahimudin, S.T., M.T, (2021). Analisis Kinerja Petugas Aviation Security (Avsec) Terhadap Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Penanganan Penumpang Di Bandar Udara Notohadinegoro Jember Jawa Timur. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Nazi. (2014) . Metode Penelitian Pendidikan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurgiansyah. (2021).Metode penelitian kualitatif. Universitas PGRI Yogyakarta.Otoritas Bandar Udara. Profile (Online). (<https://otban-wil1.dephub.go.id/>). Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.
- Papia, Yeremia, Jerri. Tulusan, Femmy M. G. & Dengo, Salim. (2018). Pengawasan keselamatan penerbangan bandar udara sam ratulangi oleh kantor otoritas bandar udara wilayah viii manado. Skripsi Universitas Sam Ratulangi.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Kp 129 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Pm 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Pm 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Rahmaliyah, Widia. (2018). Sistem Informasi Pelayanan Jasa *Quality Control* Dan Inspeksi Pada CV. Global Engineering Berbasis WEB. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen. (2021). Qualitative Research for Education.(London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) halaman. 28.
- Saputri, Alna, AP. (2022). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Guna Mendukung Kinerja Operasional Petugas Aviation Security di Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Sholiha. MS. (2022). Analisis Kondisi Peralatan Unit Kerja *Aviation Security* Dalam Menunjang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di *Security Check Point* 1 Dan 2 Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.